

NOTARIS-UJIAN PENGANGKATAN-PERUBAHAN
2018

PERMENKUMHAM NO.18, BN 2018/NO.1211, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

- ABSTRAK
- Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris serta untuk mewujudkan penilaian yang cepat dan transparan dalam pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2008; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.25 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.62 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.25 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Pada Pasal 10 huruf d ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 23,.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2018.